



PUTUSAN

No. 1520 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : MARVERLLI CHANDRA ;
tempat lahir : Tanjung Balai ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun/22 November 1971 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Rawa Sawah No.22 RT.004 / 003 Kampung Rawa Johar Baru, Jakarta Pusat dan Sei Delli Gang Sawo 30 L Medan Barat Sumatera Utara ;
agama : Kristen Katolik ;
pekerjaan : Tidak kerja ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;
- 2 Perpanjangan tahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri seajak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012;

Hal. 1 dari 14 hal Putusan No. 1520 K/PID.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 9 Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013;
 - 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2013;
 - 11 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013;
 12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;
 13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1632/2013/S.551. Tah.Sus.PP/2013/MA tanggal 12 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013;
 14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1632/2013/S.551. Tah.Sus.PP/2013/MA tanggal 10 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013;
 - 15 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 05 September 2013 Nomor. 2467/2013/S.331.Tah.Sus. PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2013;
- yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena

didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa Marvelly Chandra pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2012 atau setidaknya- tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di SPBU Galur Samping Fly Over Jl. Letjen Suprpto No. 56 Senen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram , Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 07.00 Waktu Malaysia Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Pesawat Air Asia berangkat dari Kuala Lumpur Malaysia menuju Jakarta melalui Medan dan sekira pukul 07.30 WIB Pesawat Air Asia yang ditumpangi Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji mendarat di Bandara Polonia Medan dan saat Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji keluar dari Bandara Polonia Medan, petugas Bea dan Cukai Bandara Polonia Medan yaitu saksi Omry Manurung dan saksi Muhammad Syahputra melihat dan mencurigai tas koper warna hitam merk Fendi yang dibawa oleh Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Mesin X- Ray diketahui bahwa didalam Tas koper warna hitam merk Fendi terdapat benda yang mencurigakan dan setelah dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) buah papan terbuat dari kardus yang berisi Narkotika Golongan I jenis bubuk berat bruto 5063,4 Gram dan 5 (lima) kaleng Condenset soup merk Campbells yang berisi Narkotika Golongan I jenis bubuk berat bruto 5062,8 Gram, selanjutnya petugas Bea dan Cukai Bandara Polonia Medan menghubungi saksi Ediyanto petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mengatakan bahwa ada tangkapan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan yaitu Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji yang berdasarkan hasil pemeriksaan X-Ray ditemukan hahwa dalam 1 (satu) koper warna hitam merk Fendi ditemukan 2 (dua) buah papan terbuat dari kardus yang berisi Narkotika Golongan I jenis bubuk berat bruto 5063,4 Gram dan 5 (lima) kaleng Condenset soup merk Campbells yang berisi Narkotika jenis bubuk berat bruto 5062,8 Gram dan Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji membawa tas koper warna hitam merupakan titipan dari Sdri Angelica (Daftar Pencarian Orang) dan setelah Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji tiba di Bandara Polonia Medan selanjutnya Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan akan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bubuk tersebut kepada seseorang yang akan ditelepon oleh Sdri Angelica;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dibawah pengawasan petugas BNN dan petugas Bea dan Cukai Bandara Polonia Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air berangkat dari Bandara Polonia Medan menuju Bandara Soekarno Hatta dan sekitar pukul 19.30 Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji tiba di Bandara Saeokarno Hatta dan sesuai arahan Sdri. Angelica dengan menggunakan Taxi Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji menuju dan menginap di Hotel Andalus Jl. Kali Pasir Cikini Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 09.30 Wib

Hal. 3 dari 14 hal Putusan No. 1520 K/PID.Sus/2013



di Hotel Andalus Jl. Kali Pasir Cikini Menteng Jakarta Pusat Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dihubungi oleh Sdri Angelica dan mengatakan bahwa koper warna hitam yang Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji bawa akan diambil oleh Terdakwa Marvelly Chandra dan mengatakan agar Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji keluar dari Hotel Andalus dan menghubungi Terdakwa Marvelly Chandra kemudian Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji keluar dari Hotel Andalus dengan menggunakan Taxi menuju ke SPBU Galur Samping Fly Over Jl. Letjen Suprpto No. 56 Senen Jakarta Pusat ;

Pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa Marvelly Chandra dihubungi oleh Sdri Angelica dan mengatakan agar Terdakwa Marvelly Chandra menemui Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji di Hotel Andalus Jl. Kali Pasir Cikini Menteng Jakarta Pusat selanjutnya dengan menggunakan Ojek yang dikendarai saksi Abdurahman Terdakwa Marvelly Chandra berangkat menuju Hotel Andalus Jl. Kali Pasir Cikini Menteng Jakarta Pusat, setibanya di Hotel Andalus, Terdakwa Marvelly Chandra tidak ketemu dengan saksi Saning Als Saning Sokhib Saji kemudian Sdri Angelica menghubungi Terdakwa Marvelly Chandra dan mengatakan agar menunggu saksi Saning Als Saning Sokhib Saji disekitar Hotel Andalus Jl. Kali Pasir Cikini Menteng Jakarta Pusat dan apabila ada seorang perempuan berbadan gemuk keluar dari Hotel Andalus agar Terdakwa Marvelly Chandra mengikutinya, selanjutnya Sdri Angelica memberikan Nomor Telepon Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dengan Nomor Hand Phone 02180743406 kepada Terdakwa Marvelly Chandra selanjutnya Terdakwa Marvelly Chandra menghubungi Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dan mengatakan untuk bertemu di SPBU Galur Samping Fly Over Jl. Letjen Suprpto No. 56 Senen Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji tiba di SPBU Galur Samping Fly Over Jl. Letjen Suprpto No. 56 Senen Jakarta Pusat dan menghubungi Terdakwa Marvelly Chandra kemudian Terdakwa Marvelly Chandra datang menjumpai Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji selanjutnya saksi Saning Als Saning Sokhib Saji menyerahkan koper warna hitam merk Fendi yang berisi Narkotika Golongan I jenis bubuk kepada Terdakwa Marvelly Chandra, setelah koper warna hitam merk Fendi diterima oleh Terdakwa Marvelly Chandra selanjutnya Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dan Terdakwa Marvelly Chandra ditangkap dan diamankan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan terdakwa melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa :

- 1 1 (satu) buah tas koper warna hitam merek Fendi ;
- 2 2 (dua) buah papan terbuat dari Kardus berisi Narkotika jenis bubuk berat bruto 5063,4 Gram ;
- 3 5 (lima) kaleng condensed soup Merk Campbells berisi Narkotika jenis bubuk berat bruto 5062,8 Gram ;
- 4 1 (satu) buah tiket pesawat Air Asia an. Saning Sokhib Saji ;
- 5 1 (satu) buah boarding Lion pas an. Saning Sokhib Saji ;
- 6 1 (satu) buah Claim Tag Bagasi No.0807216799 ;
- 7 1 (satu) buah print tiket Air Asia An. Saning Sokhib Saji ;
- 8 1 (satu) buah pas port No. A.2121451 An. Saning Sokhib Saji ;
- 9 1 (satu) buah KTP An. Saning Sokhib Saji ;
- 10 3 (tiga) buah HP berikut Simcard ;
- 11 Beberapa baju milik Angel dan Saning ;
- 12 1 (satu) buah ATM BCA No.6019002570311599 ;
- 13 2 (dua) buah HP berikut Sim Card ;

Bahwa terdakwa Marvelly Chandra melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 2 (dua) buah papan terbuat dari Kardus berisi Narkotika jenis bubuk berat bruto 5063,4 Gram dan 5 (lima) kaleng condensed soup Merk Campbells berisi Narkotika jenis bubuk berat bruto 5062,8 Gram adalah tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 04 Mei 2012 Nomor : 60.EA/V/2012/ UPT Lab Uji Narkoba, dengan kesimpulan bahwa Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode A No. 1; Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode B. No.2 ; Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode C. No,3; Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode D. No.4; Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode E. No.5 ; Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode F. No.6 dan Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode G. No. 7 tersebut tersebut diatas adalah banar mengandung Heroina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar.

Bahwa ia Terdakwa Marvelly Chandra pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2012 atau setidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di SPBU Galur Samping Fly Over Jl. Letjen Suprpto No. 56 Senen Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 07.00 Waktu Malaysia Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Pesawat Air Asia berangkat dari Kuala Lumpur Malaysia menuju Jakarta melalui Medan dan sekira pukul 07.30 WIB Pesawat Air Asia yang ditumpangi Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji mendarat di Bandara Polonia Medan dan saat Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji keluar dari Bandara Polonia Medan, petugas Bea dan Cukai Bandara Polonia Medan yaitu saksi Omry Manurung dan saksi Muhammad Syahputra melihat dan mencurigai tas koper warna hitam merk Fendi yang dibawa oleh Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Mesin X- Ray diketahui bahwa didalam Tas koper warna hitam merk Fendi terdapat benda yang mencurigakan dan setelah dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) buah papan terbuat dari kardus yang berisi Narkotika Golongan I jenis bubuk berat bruto 5063,4 Gram dan 5 (lima) keleng Conndenset soup merk Campbells yang berisi Narkotika Golongan I jenis bubuk berat bruto 5062,8 gram, selanjutnya petugas Bea dan cukai Bandara Polonia Medan menghubungi saksi Ediyanto petugas Badan narkotika Nasional (BNN) dan mengatakan bahwa ada tangkapan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan yaitu Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji yang berdasarkan hasil pemeriksaan X-Ray ditemukan bahwa dalam 1 (satu) koper warna hitam merk Fendi ditemukan 2 (dua) buah papan terbuat dari kardus yang berisi Narkotika Golongan I jenis bubuk berat bruto 5063,4

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram dan 5 (lima) kaleng Condenset soup merk Campbells yang berisi Narkotika jenis bubuk berat bruto 5062,8 Gram dan Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji membawa tas koper warna hitam merupakan titipan dari Sdri Angelica (Daftar Pencarian Orang) dan setelah Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji tiba di Bandara Polonia Medan selanjutnya Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan akan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bubuk tersebut kepada seseorang yang akan ditelepon oleh Sdri Angelica;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dibawah pengawasan petugas BNN dan petugas Bea dan Cukai Bandara Polonia Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air berangkat dari Bandara Polonia Medan menuju Bandara Soekarno Hatta dan sekitar pukul 19.30 Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji tiba di Bandara Soekarno Hatta dan sesuai arahan Sdri. Angelica dengan menggunakan Taxi Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji menuju dan menginap di Hotel Andalus Jl. Kali Pasir Cikini Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 09.30 Wib di Hotel Andalus Jl. Kali Pasir Cikini Menteng Jakarta Pusat Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dihubungi oleh Sdri Angelica dan mengatakan bahwa koper warna hitam yang Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji bawa akan diambil oleh Terdakwa Marvelly Chandra dan mengatakan agar Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji keluar dari Hotel Andalus dan menghubungi Terdakwa Marvelly Chandra kemudian Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji keluar dari Hotel Andalus dengan menggunakan Taxi menuju ke SPBU Galur Samping Fly Over Jl. Letjen Suprpto No. 56 Senen Jakarta Pusat ;

Pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa Marvelly Chandra dihubungi oleh Sdri Angelica dan mengarahkan agar Terdakwa Marvelly Chandra menemui Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji di Hotel Andalus Jl. Kali Pasir Cikini Menteng Jakarta Pusat selanjutnya dengan menggunakan Ojek yang dikendarai saksi Abdurahman Terdakwa Marvelly Chandra berangkat menuju Hotel Andalus Jl. Kali Pasir Cikini Menteng Jakarta Pusat, setibanya di Hotel Andalus, Terdakwa Marvelly Chandra tidak menjumpai saksi Saning Als Saning Sokhib Saji kemudian Sdri Angelica kembali menghubungi Terdakwa Marvelly Chandra dan mengatakan agar terdakwa menunggu saksi Saning Als Saning Sokhib Saji disekitar Hotel Andalus Jl. Kali Pasir Cikini Menteng Jakarta Pusat dan apabila ada seorang perempuan berbadan gendut keluar dari Hotel agar Terdakwa Marvelly Chandra mengikutinya , selanjutnya Sdri Angelica memberikan Nomor Telepon Saksi Saning

Hal. 7 dari 14 hal Putusan No. 1520 K/PID.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Saning Sokhib Saji dengan Nomor Hand Phone 02180743406 kepada Terdakwa Marvelly Chandra selanjutnya Terdakwa Marvelly Chandra menghubungi Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dan mengatakan untuk bertemu di SPBU Galur Samping Fly Over Jl. Letjen Suprpto No. 56 Senen Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji tiba di SPBU Galur Samping Fly Over Jl. Letjen Suprpto No. 56 Senen Jakarta Pusat dan menghubungi Terdakwa Marvelly Chandra kemudian Terdakwa Marvelly Chandra datang menghampiri Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dan saat Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji turun dari Taxi, Terdakwa Marvelly Chandra menghampiri Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji selanjutnya saksi Saning Als Saning Sokhib Saji menyerahkan koper warna hitam merk Fendi yang berisi Narkotika jenis bubuk kepada Terdakwa Marvelly Chandra, setelah koper warna hitam merk Fendi diterima oleh Terdakwa Marvelly Chandra selanjutnya Saksi Saning Als Saning Sokhib Saji dan Terdakwa Marvelly Chandra ditangkap dan diamankan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan terdakwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa :

- 11 (satu) buah tas koper warna hitam merk Fendi ;
- 22 (dua) buah papan terbuat dari Kardus berisi Narkotika jenis bubuk berat bruto 5063,4 Gram ;
- 35 (lima) kaleng condensed soup Merk Campbells berisi Narkotika jenis bubuk berat bruto 5062,8 Gram ;
- 41 (satu) buah tiket pesawat Air Asia an. Saning Sokhib Saji ;
- 51 (satu) buah boarding Lion Pas an. Saning Sokhib Saji ;
- 61 (satu) buah Claim Tag Bagasi No.0807216799 ;
- 71 (satu) buah print tiket Air Asia An. Saning Sokhib Saji ;
- 81 (satu) buah pas port No. A.2121451 An. Saning Sokhib Saji ;
- 91 (satu) buah KTP An. Saning Sokhib Saji ;
- 10 3 (tiga) buah HP berikut Simcard ;
- 11 Beberapa baju milik Angel dan Saning ;
- 12 1 (satu) buah ATM BCA No.6019002570311599 ;
- 13 2 (dua) buah HP berikut Sim Card ;



Bahwa Terdakwa Marvelly Chandra, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) buah papan terbuat dari Kardus berisi Narkotika jenis bubuk berat bruto 5063,4 Gram dan 5 (lima) kaleng condensed soup Merk Campbells berisi Narkotika jenis bubuk berat bruto 5062,8 Gram adalah tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 04 Mei 2012 Nomor : 60.EA/V/2012/ UPT Lab Uji Narkoba, dengan kesimpulan bahwa Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode A No. 1; Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode B. No.2 ; Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode C. No,3; Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode D. No.4; Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode E. No.5 ; Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode F. No.6 dan Serbuk warna coklat didalam plastik bening berkode G. No. 7 tersebut tersebut diatas adalah banar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MARVELLY CHANDRA bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARVELLY CHANDRA dengan pidana mati ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah Koper merk Fendi warna hitam ;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan No. 1520 K/PID.Sus/2013



- 2 (dua) buah papan terbuat dari kardus berisi narkoba jenis bubuk berat brutto 5063,4 gram;
 - 5 (lima) kaleng condenset soup merk campebls yang berisi narkoba berat brutto 5062,8 gram (sudah dilakukan pemusnahan dan disisihkan seberat 17,5 gram);
 - 1 (satu) buah tiket pesawat air asia atas nama SANING SOKHIB SAJI;
 - 1 (satu) buah bording lion pass an. SANING SOKHIB SAJI;
 - 1 (satu) buah claim tag bagasi no.0807216799;
 - 1 (satu) buah print tiket air asia an. SANING SOKHIB SAJI;
 - 3 (tiga) buah HP berikut simcard;
 - Beberapa potong baju merk ANGEL dan SANING SOKHIB SAJI;
 - 1 (satu) lembar ATM BCA Nomor 6019002570311599;
 - 2 (dua) buah HP berikut simcard;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah pasport no.2121451 an. SANING SOKHIB SAJI;
 - 1 (satu) buah KTP an. SANING SOKHIB SAJI;
 - 1 (satu) buah KTP an. MARVELLY CHANDRA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1441/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MARVELLY CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sebuah Koper merk Fendi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah papan terbuat dari kardus berisi narkoba jenis bubuk berat brutto 5063,4 gram;
- 5 (lima) kaleng condenset soup merk campebls yang berisi narkoba berat brutto 5062,8 gram (sudah dilakukan pemusnahan dan disisihkan seberat 17,5 gram);
- 1 (satu) buah tiket pesawat air asia atas nama SANING SOKHIB SAJI;
- 1 (satu) buah bording lion pass an. SANING SOKHIB SAJI;
- 1 (satu) buah claim tag bagasi no.0807216799;
- 1 (satu) buah print tiket air asia an. SANING SOKHIB SAJI;
- 3 (tiga) buah HP berikut simcard;
- beberapa potong baju merk ANGEL dan SANING SOKHIB SAJI;
- 1 (satu) lembar ATM BCA Nomor 6019002570311599;
- 2 (dua) buah HP berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah passport no.2121451 an. SANING SOKHIB SAJI;
- 1 (satu) buah KTP an. SANING SOKHIB SAJI;
- 1 (satu) buah KTP an. MARVELLY CHANDRA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 52/PID/2013 /PT.DKI. tanggal 18 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1441/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);--kutip putusan Pengadilan Tinggi

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.PID/2013/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal. 11 dari 14 hal Putusan No. 1520 K/PID.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU NO.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
2. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU NO.5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar, hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa melakukan permufatan jahat menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram merupakan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No,35 tahun 2009;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MARVELLI CHANDRA, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH.LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 13 dari 14 hal Putusan No. 1520 K/PID.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, SH.MH, Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338